

Perlindungan Hukum Notaris dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Maulida Rahimi
maulidarahimi823@yahoo.com

Abstract

*This research aims to analyze and answer issues concerning a notary's responsibility by criminal law and legal protection of notary in preparing the notarial deed for the official record of an extraordinary general meeting of shareholders (EGMS). This study is qualitative normative juridical legal research. The sources of this research material are obtained from secondary and tertiary legal materials. Substantial legal materials are then systematized, analyzed and given arguments to obtain conclusions on both issues discussed. The results of the study indicate that a notary cannot be liable in criminal penalties relating to EGMS notarial deed because the deed is a *partij acte* that is entirely based on the acts and statements of the parties involved and has been set as a draft. Therefore, the preparation of such official record becomes the responsibility of the involved applicants. The legal protection for notary against a criminal case is stipulated in Article 66 Paragraph (1) of Law on Notary, stating that investigators, prosecutors, and judges can obtain the copy of the original deed and call the notary to be present in the investigation only with the approval of the Notary Honorary Council in advance. In this case, such requirement is not fulfilled because a regulation from the Minister of Justice has yet to be established further to stipulate the Notary Honorary Council as mandated by the Law on Notary Article 66 A Paragraph (3).*

Keywords: Notary; legal protection; criminal liability

Abstrak

Penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris secara pidana dan perlindungan hukum Notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif kualitatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris tidak dapat bertanggung jawab secara pidana terkait dengan akta RUPSLB dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf. Maka dalam pembuatan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap. Terkait dengan perlindungan hukum Notaris dalam menjalani perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu pada kasus tersebut tidak dipenuhi, dikarenakan pada saat itu belum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diamanatkan oleh UUJN-P Pasal 66 A ayat (3).

Kata-kata Kunci : Notaris; perlindungan hukum; pertanggungjawaban pidana

Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama*, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. *Ketiga*, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Dalam praktik ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.²

Kasus pidana yang terjadi pada Notaris dalam pembuatan akta otentik salah satunya terjadi di Kota Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr., 6 Oktober 2016. Adapun gambaran kasusnya secara singkat Penulis uraikan sebagai berikut:

Kasus ini berawal pada 15 Juli 2010 dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) dalam bentuk akta pihak (*partij acte*) di mana para pihak menghadap kepada Notaris dan dibuatkan akta Nomor 51, 15 Juli 2010 oleh Notaris KS dengan dihadiri oleh para pemegang saham yaitu Aswad sebagai Direktur dan Ardiyansyah Muchsin sebagai Komisaris, Nazarudin, H. Syahrani, dan Mujiono. Isi akta tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Peralihan/penjualan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham milik Ardiyansah Muchsin kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan demikian kepemilikan saham PT. KPB 90 % dimiliki oleh PT. UCI dan 10 % dimiliki Ardiyansah Muchsin.

¹ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2009, hlm 83

² Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 24.

2. Peralihan/penjualan 60 (enam puluh) lembar saham milik Aswad kepada PT. United Coal Indonesia (UCI).
3. Merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan dengan susunan perubahan kepengurus: Taufik Surya Darma sebagai Diektur Utama, Herumanto Zaini sebagai Direktur, Suhadi Zaini sebagai Komisaris, Hendrick Candra sebagai Komisaris, dan Ardiyansyah Muchsin sebagai Komisaris.

Bahwa selain dibuat akta berita acara RUPSLB PT. KPB, atas permintaan saudara Ardiyansyah Muchsin, dibuatkan surat kuasa No. 56, 15 Juli 2010, tentang pemberian kuasa kepada Taufik Surya Darma untuk mewakili Ardiyansyah Muchsin menghadiri RUPS PT. KPB memberikan hak suara dan lain-lain.

Bahwa kemudian Taufik Surya Darma selaku Direktur PT. UCI yang telah memiliki saham 90% dari PT. KPB dan Aswad meminta kepada Notaris KS untuk dilakukan perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KPB Nomor 51, 15 juli 2010, kemudian oleh Notaris KS dibuatkan perubahan terhadap akta Nomor 51 dalam bentuk akta pihak (*partij acte*) dengan nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KPB Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010. Isi dari Akta Nomor 51 Perubahan, pada dasarnya antara lain:

1. Perubahan yang semula PT. Karya Putra Borneo (KPB) adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), adanya peningkatan jumlah modal dasar PT. Karya Putra Borneo (KPB), Komposisi Kepemilikan Saham;
2. Peningkatan dan perubahan modal dasar yang semula Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham menjadi RP 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham.
3. Peningkatan dan Perubahan modal di tempatkan dan disetor dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar saham menjadi Rp. 5000.000.000,- (lima miliar rupiah) terbagi atas 5000 (lima ribu) lembar saham.

Bahwa setelah berubahnya PT. KPB menjadi perusahaan penanaman modal asing, maka diperlukan pendaftaran di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan akta Nomor 51 perubahan, namun karena keterlambatan 1 (bulan) pendaftaran maka mengacu pada aturan Sisminbakum

(sistem administrasi badan hukum) dibuatlah akta penegasan Nomor 15 yang isinya mengacu pada akta perubahan Nomor 51 berita acara RUPSLB PT. KPB.

Perubahan akta berita acara RUPSLB PT. KPB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dari Ardiyansyah Muchsin sehingga mengakibatkan kerugian bagi Ardiyansyah Muchsin karena tidak memperoleh uang *fee* sebesar lebih kurang USD. 582.768,90. Dengan alasan tersebut melaporkan Notaris KS dengan gugatan pemalsuan surat otentik.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan Notaris KS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Otentik" menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yaitu:

"Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

Kewenangan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari MKN untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya. Namun pada kenyataannya masih terdapat kasus di mana Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim melakukan pemanggilan

dan pemeriksaan kepada Notaris tanpa melalui prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan UUJN-P, dan Kode Etik Notaris), maka MKN harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam UUJN-P, tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administratif atau perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut di atas Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana Notaris dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui mengenai tanggung jawab Notaris secara pidana dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa. *Kedua*, untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif kualitatif yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Sehingga Penulis dengan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan Perundangan-Undangan. Sehingga dapat dikaji permasalahan dari penelitian ini untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUN-P hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi administrasi dan perdata. Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris dengan batasan yaitu:³

- a) Adanya tindakan hukum dari seorang Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 124-124

niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

- b) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- c) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana yang menyatakan Notaris KS telah memenuhi unsur 264 ayat (1) KUHP yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemalsuan Surat Otentik". Menurut Penulis Unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Notaris di duga telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal:

Notaris yang di duga membuat surat palsu, dengan begitu maka Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa akta yang dibuatnya mengandung unsur ketidakbenaran atau dipalsukan yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak atau kepada Notaris.

Bahwa unsur memalsukan surat dengan cara merubah, menabah atau mengurangi isi akta otentik tersebut tidak dipenuhi karena Notaris KS dalam membuat akta perubahan Berita Acara RUPSLB benar-benar atas keinginan dari PT. KPB yang diwakili oleh Taufik Surya Darma dan Aswad sebagai Direktur PT. KPB yang menghadap di kantor Notaris. Notaris KS diperlihatkan draf berita acara RUPSLB PT. KPB sebagai dasar Notaris membuat akta perubahan. Maka dalam hal ini Notaris tidak dibebani tanggung jawab terhadap data-data dan keterangan dari pihak penghadap apabila ternyata tidak benar.

Bahwa tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, Notaris tidak mungkin membuat akta. Apabila ada pernyataan atau keterangan yang di duga palsu dicantumkan ke dalam suatu akta otentik, tidak

menyebabkan akta itu palsu. Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim menilai perubahan suatu akta boleh dilakukan perubahan apabila para pihak yang hadir telah lengkap sehingga apabila ada permintaan perubahan terhadap akta yang dibuatnya haruslah diminta kehadiran seluruh para pihak yang bertandatangan, karena perubahan dapat terjadi bila seluruh pihak yang bertandatangan dalam akta tersebut menyetujuinya walaupun permintaan perubahan dilakukan oleh salah seorang penandatangan lainnya.

Bahwa terkait pertimbangan Hakim tersebut Hakim tidak mempertimbangkan adanya surat kuasa No. 46 tanggal 15 Juli 2010 tentang pemberian kuasa kepada Taufik Surya Darma untuk mewakili Ardiyansyah Muchsin menghadiri RUPS PT. KPB memberikan hak suara dan lain-lain.

Bahwa Pemberian kuasa adalah suatu perwakilan dan/atau mewakili pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan kata lain yakni suatu pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu urusan. Menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPdata menentukan bahwa, pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. artinya dengan adanya surat kuasa tersebut adanya pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Maka penerima kuasa berhak untuk mengambil kewenangan yang diberikan kepadanya.

Bahwa hal ini secara yuridis materiil yaitu tidak ditemukannya motifasi atau kehendak dari terdakwa untuk membuat akta palsu, karena tanpa ada kesengajaan yang timbul dari terdakwa berkenaan dengan pembuatan akta No. 51 perbaikan.

b. Unsur membuat akta otentik dengan maksud untuk mempergunakan dan memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa kesalahan Notaris pada penomoran akta bukan pada isi akta, perubahan akta Nomor 51 tersebut tidak ada hubungannya dengan *fee* yang

dituntut oleh Ardiyansyah Muchsin. Tterkait dengan pembagian *fee* bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Notaris pembagian *fee* tersebut tentunya berdasarkan kesepakatan para pihak yang dalam hal ini para pengurus/ atau para pemegang saham PT. KPB, Notaris hanya memasukan kehendak para pihak yang sudah disepakati untuk dituangkan ke dalam akta otentik.

Bahwa penjualan saham PT. KPB 50% atau sebanyak 2500 lembar saham kepada OORJA. Bukan merupakan tanggung jawab Notaris KS karena akta jual beli saham No. 47 Dibuat di hadapan Notaris di Jakarta. Bahwa dalam hal ini Notaris KS hanya membuat akta perubahan berita acara RUPS No. 51 dimana perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian materiil, justru lebih menguntungkan karena setelah PT. KPB menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) semula sahamnya saudara Ardiyansyah Muchsin sebanyak 60 lembar senilai Rp. 60.000.000,- menjadi 500 lembar senilai Rp 500.000.000,-. Sehingga akta Notaris tersebut tidak ada relevansinya dengan kerugian yang dialami Ardiyansyah Muchsin.

Bahwa dalam hal ini Hakim harus melihat pada kenyatannya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) yang dibuat oleh Notaris KS hanya berdasar pada keterangan, pernyataan dan dibuat atas kehendak atau permintaan kliennya yang menghadap di kantor Notaris. Maka selaku Notaris dalam hal ini hanya membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, dan pencantuman nama Notaris dalam akta karena perintah undang-undang.

Berdasarkan hal di atas maka, Penulis melihat bahwa akta Perubahan Nomor 51 dibuat berdasarkan seluruh keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) yang Notaris terima dari para penghadap yaitu Taufik Surya Darma dan Aswad. Sehingga akta tersebut merupakan akta yang dibuat berdasarkan kemauan para penghadap, semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap. maka dalam pembuatan akta tersebut seorang Notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun

terhadap isi akta yang dibuatnya untuk merugikan salah satu pihak atau pihak lain dan dalam pembuatan akta pihak (*partij acte*) Notaris tidak perlu membuktikan kebenaran materil dari keterangan para pihak sehingga Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Bahwa kesalahan Notaris adalah pemberian Nomor unit dan tanggal pada akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (KPB). Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai kewajiban Notaris membuat daftar akta yang berfungsi untuk pemberian penomoran pada akta agar tersusun secara urut dari setiap akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris yang bersangkutan. Selain itu tujuan membuat daftar akta Notaris adalah untuk lebih menjamin keaunektikan akta tersebut, karena dengan hal tersebut Notaris menjamin bahwa Nomor dan tanggal dalam akta belum dibuat pada akta lainnya, sehingga Nomor akta dan tanggal pembuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam kasus ini Notaris KS dalam membuat akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (KPB) lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mencatat atau membuat akta lain dengan Nomor dan tanggal yang sudah digunakan pada akta sebelumnya. Oleh karena itu Notaris KS telah melanggar ketentuan dalam Pasal 58 UUJN.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 sebenarnya sudah mengatur mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris KS dimana diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 65 A yang menyebutkan Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Terhadap isi akta yang dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus dan atau, ditulis tindih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (1) dan (2). Maka terkait dengan larangan tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN-P

yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Hakim harusnya dapat menentukan ukuran/batasan ada/atau tidaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris KS dengan dimulainya pemeriksaan ada/atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, tidak langsung berdasarkan KUHP. Hal tersebut penting karena ada kemungkinan menurut ketentuan UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan cara/prosedur UUJN atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata. Tetapi di sisi yang lain oleh aparat penegak hukum, perbuatan/pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memerhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan sanksi terakhir (*ultimum remedium*) yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya sebagai upaya pencegahan tidak dapat menanggulangi/mengatasi suatu perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Indonesia adalah negara hukum". Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah

keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴ Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Fungsi dan tugas Notaris di dasari dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Maka dalam menjalankan tugasnya untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik harus diberikan perlindungan hukum yang berdasarkan pada suatu ketentuan aturan hukum untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani proses peradilan pidana, ketika akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan oleh para pihak.

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan akta Notaris di tingkat Kabupaten atau Kota.

Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutus

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 1

menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan UUJN yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). UUJN-P telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang”:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Subtansi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN-P. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Bahwa sebagaimana amanat UUJN-P Pasal 66 A ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”

Maka lahirlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pada kasus yang melibatkan Notaris KS dalam perkara pidana Nomor: 233/PID.B/2016/PN.Smr. bahwa terdapat 2 peraturan perundang-undangan yaitu UUJN dan KUHAP yang dalam pasal-pasal tertentu sama-sama mengatur tentang prosedur pemanggilan seseorang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Hanya dalam undang-undang mengenai jabatan Notaris merupakan undang-undang lebih khusus yang berlaku bagi Notaris.

Teori asas hukum yang mengatur mengenai berlakunya suatu Undang-Undang yaitu *lex specialis derogate legi generali*, yang maksudnya adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, sehingga jika ada dua macam ketentuan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka yang harus diberlakukan adalah aturan yang khusus dan mengesampingkan aturan umum.⁵

Berdasarkan uraian di atas, terhadap kasus pidana yang melibatkan Notaris KS dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Maka ada tata cara prosedural yang tidak terpenuhi oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yaitu untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah karena pada saat itu pemeriksaan Notaris KS sebagai tersangka pada 1 Oktober 2014, 14 Januari 2015, dan 4 Maret 2015, oleh penyidik kepolisian. Belum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Peraturan Menteri yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris baru terbentuk pada 2016, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang diundangkan pada 5 Februari 2016.

Pada saat itu belum terbentuknya lembaga MKN menjadi satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris, khususnya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, proses pemanggilan oleh penyidik terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana ataupun sebagai saksi, maka mekanisme pemanggilannya langsung kepada Notaris yang bersangkutan tanpa melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ataupun Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Bahwa menurut Penulis mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari MKN tersebut yang pada saat itu belum diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri. Maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan

⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 8

lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan MKN.

Bahwa mengingat dalam UUJN-P Pasal 70 memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, serta mengingat keberadaan MPD dahulu yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN berwenang memberikan persetujuan atau menolak persetujuan yang diajukan penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan yang terkait dengan akta yang dibuatnya.

Penutup

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa, *pertama*, bahwa berdasarkan kasus pidana yang melibatkan Notaris KS dengan menjatuhkan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/PID.B/2016/PN. Smr. Penulis berkeyakinan bahwa Terdakwa Notaris KS tidak dapat bertanggung jawab secara pidana terkait penerbitan Akta No.51 Berita Acara RUPS PT. KPB. Dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf Notaris hanya menuliskan kedalam akta otentik. Maka dalam pembuatan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap. *Kedua*, perlindungan hukum Notaris dalam UUJN-P salah satunya diatur dalam Pasal 66 ayat (1) yang mengatur untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dan mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Pada prakteknya berdasarkan kasus pidana yang melibatkan Notaris KS Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tidak dipenuhi dalam pemeriksaan Notaris KS oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka pada dikarenakan pada saat itu belum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Adapun untuk saran penulis adalah aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menjalankan penegakan hukum terhadap

Notaris harus dapat menentukan ukuran/batasan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris. Dengan memperhatikan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, tidak menjadikan KUHP sebagai dasar utama, karena Notaris adalah Pejabat Negara yang dalam menjalankan tugasnya memiliki payung hukum tersendiri maka dari proses pemanggilan hingga menetapkan Notaris bersalah melakukan tindak pidana harus melihat dalam prespektif UUJN.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

_____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2009.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr tanggal 6 Oktober 2016